

Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor)

Tariz Nurgumilar¹, Dadang Suprijatna², Muhamad Aminuloh³

¹Tariz Nurgumilar, mwektariz@gmail.com

²Dadang Suprijatna, dadang.suprijatna@unida.ac.id

³Muhamad Aminulloh, muhamad.aminuloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Pada tahun 2023, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor mencapai 625 orang. Mengingat jumlah yang cukup besar ini, muncul pertanyaan mengenai apakah hak-hak narapidana telah dipenuhi oleh lembaga tersebut, mengingat masih ada berbagai persoalan dalam proses pembinaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tugas dan fungsi Lapas Kelas II A Bogor dalam pemenuhan hak warga binaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dapat dimaknai sebagai suatu penelitian yang mengkaji masalah hukum yang timbul dari masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian. Adapun objek kajian penelitian ini ialah tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak narapidana harus dilaksanakan dengan tepat, melalui dua bidang utama: pembinaan kepribadian, yang mencakup pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, integrasi dengan masyarakat, serta kemandirian melalui berbagai program, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan terkait pemenuhan hak-hak narapidana berasal dari faktor internal, seperti kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan hak-hak tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warga Binaan, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki lima sila yang menempatkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila kelima. Penempatan ini

menegaskan bahwa makna dari sila kelima Pancasila merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh negara.¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memulihkan keteraturan sosial. Sebagai lembaga yang menangani narapidana, Lapas tidak hanya memiliki tugas dalam hal penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga memiliki peran krusial dalam pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Dalam konteks ini, pemenuhan hak-hak narapidana mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas kehidupan yang layak hingga hak atas perlakuan yang manusiawi dan rehabilitasi.

Hak-hak narapidana diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional, yang bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun seseorang sedang menjalani hukuman penjara, hak-hak asasi mereka tetap dihormati dan dilindungi. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai peraturan pelaksanaannya menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut.

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Masalah-masalah seperti overcrowding (kepadatan penghuni), keterbatasan fasilitas, dan kekurangan sumber daya sering kali menghambat Lapas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup narapidana dan efektivitas program rehabilitasi.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengevaluasi bagaimana tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dalam konteks pemenuhan hak-hak narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Lapas dalam upaya memastikan hak-hak narapidana terpenuhi dan

¹ Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm. 94

mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji upaya-upaya perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana dan mendukung proses rehabilitasi mereka. Berikut ini beberapa data tentang narapidana di Lapas Kelas II A Bogor.

Tabel 1

Data Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

NO	KLASIFIKASI	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1	Tahanan Dewasa Laki-laki	134	113	103	75
2	Tahanan Dewasa Perempuan	32	15	18	20
3	Tahanan Anak Laki-laki	1	4	2	1
4	Tahanan Anak Perempuan	0	0	0	0
5	Napi Dewasa Laki-laki	594	614	573	599
6	Napi Dewasa Perempuan	37	41	24	24
7	Napi Anak Laki-laki	0	1	1	2
8	Napi Anak Perempuan	0	0	0	0
Jumlah Total		798	788	720	721

Sumber : Tata Usaha Lapas Kelas IIA Bogor 2023

Berdasarkan pada data tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yaitu sebanyak 631 orang narapidana pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 656 orang narapidana, kemudian di tahun 2022 jumlahnya menurun menjadi 598 orang narapidana dan baru kemudian pada tahun 2023 jumlahnya kembali meningkat menjadi 625 orang narapidana.

Mengingat jumlah narapidana yang cukup besar ini. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hak-hak narapidana sudah dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, sebab masih ditemui berbagai

persoalan dalam pembinaan ini, mulai dari jumlah kapasitas yang berlebih dan tidak memadai bagi para narapidana, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, kemudian perawatan kesehatan yang belum maksimal, sehingga seringkali harus dirujuk ke rumah sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan, ditambah lagi dengan penyediaan sarana ibadah yang masih belum sesuai dengan yang semestinya, serta masih banyak lagi hal lainnya yang perlu di kaji dan diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor)''.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dapat dimaknai sebagai suatu penelitian yang mengkaji masalah hukum yang timbul dari masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian. Adapun objek kajian penelitian ini ialah tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Peneliti mengkaji tugas dan fungsi Lapas dalam memberikan hak warga binaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Tugas Lapas tidak hanya menampung para narapidana namun juga harus mampu membina sehingga para warga binaan memiliki integrasi sosial, hidup bermasyarakat, memiliki skill dalam bidang tertentu.²

Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum,³ maka pelaksanaan tugas dan fungsi lapas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Cet. Kesembilan, Aksara Baru, Jakarta, 2007, Hlm. 39

³Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 8

yang menjamin hak-hak setiap warga negara⁴ termasuk warga binaan pada Lapas. Dengan memberikan hak-hak warga binaan sesuai dengan kehendak peraturan perundang, maka hal itu menunjukkan bagaimana negara berfungsi.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lapas tugas pembinaan narapidana dilakukan oleh Lapas.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dilaksanakan tepat sasaran. Adapun upaya pemenuhan hak-hak narapidana tersebut dilakukan dalam 2 (dua) bidang yakni:⁶

1. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana warga binaan lapas sehingga memiliki pribadi yang baik, senang beribadah, senang membantu, tidak menyelesaikan masalah dengan emosi, menghormati orang lain, menghargai sesama, merasa peduli terhadap penderitaan orang lain, sehingga tidak membuat perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pembinaan pribadi ini sangat penting karena mampu memperbaiki pola pikir narapidana sehingga nantinya bila keluar maka akan beradaptasi dengan masyarakat, memiliki jiwa sosial yang tinggi.

2. Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:⁷

- a. Keterampilan dalam bidang usaha berupa mampu mengasalkan bahan kerajinan yang dapat dijual untuk memperoleh keuntungan.

- b. Keterampilan mengolah bahan menta menjadi bahan jadi dari hasil pertanian atau ternakan.

- c. Keterampilan melukis bernyanyi yang dapat dijadikan sebagai mata pencarian bila sudah bebas dari masa tahanan.

⁴Dadang Suprijatna, *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 1, Maret 2017, Hlm. 18

⁵*Ibid*, Hlm. 20

⁶Adi Sujatno, *Op.cit*, Hlm. 114

⁷*Ibid*, Hlm. 116

d. Keterampilan menanam, berkebun sehingga dapat dijual untuk dijadikan sebagai penghasilan atau pekerjaan tetap guna menghindari pekerjaan tidak tetap yang menimbulkan berbagai macam pandangan kurang baik.

Konsep pembinaan tersebut merupakan kehendak hukum, karena hukum tidak harus memberikan sanksi. Pembinaan terhadap narapidana merupakan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸

Yang mengkui hak asasi sebagai hak dasar yang harus diberikan kepada setiap warga binaan.⁹ Yang tidak membedakan¹⁰ antara warga masyarakat biasa dengan warga binaan atau narapidana karena sesuai dengan kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu dalam konstitusi¹¹ terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan tanpa pengecualian.¹²

Dengan dipisahkannya narapidana dari masyarakat umum¹³ maka perlu dibina secara khusus untuk memberikan pengetahuan tentang hukum, skill dalam bidang tertentu dan memiliki rasa gotong royong dan sebagainya. Dan menjadi anggota masyarakat yang baik.¹⁴

Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak-hak Narapidana dan Upaya mengatasinya

Perlakuan terhadap pelanggar hukum dalam program pembinaan merupakan masalah global yang dipengaruhi oleh kemajuan peradaban budaya

⁸Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, Hlm. 67

⁹Dadang Suprijatna, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 2 No. 1, Maret 2016, Hlm. 45

¹⁰Wahyu Wagiman, *Kebijakan Moratorium Remisi dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, ICJR, Jakarta, 2012, Hlm. 13

¹¹I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012, Hlm. 189

¹²Fransiska Novita Eleanora dan Nina Zainab, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 6 No. 1, Maret 2020, Hlm. 20

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 59

¹⁴Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 180

dan politik suatu negara. Meskipun kebijakan dan pelaksanaan program pembinaan berbeda di setiap negara, perbedaan ini muncul karena setiap bangsa dan negara mengikuti sistem hukum serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mereka masing-masing.¹⁵

Untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, diperlukan dukungan dari berbagai sarana lainnya, seperti sarana fisik, administrasi, keuangan, sumber daya manusia, serta fasilitas pelengkap lainnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, apa yang selama ini disebut sebagai sistem pemasyarakatan sebenarnya belum dapat dianggap sebagai sistem dalam arti sesungguhnya, karena belum memenuhi unsur-unsur yang diperlukan.¹⁶

1. Menyediakan sarana bagi personil untuk memenuhi tugas dan fungsi;
2. Sarana yang sesuai dengan kebutuhan para tahanan;
3. Sarana berupa materil untuk kegiatan proses pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan yang merupakan tahap akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan memegang posisi strategis karena merupakan satu-satunya instansi yang secara langsung terlibat dalam pembinaan pelanggar hukum (narapidana). Keamanan juga merupakan syarat mutlak agar program-program pembinaan dapat terlaksana dengan baik.¹⁷

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan harus berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku agar hak asasi manusia dapat dipenuhi dan dilindungi dengan baik. Namun, sering kali terdapat tantangan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, seperti berikut ini:

1. Hambatan internal

¹⁵Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 11

¹⁶T.K Slamet, *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 38

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 185

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Kelas II A Bogor terdapat beberapa hambatan internal, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Kinerja petugas yang berkualitas sangat penting untuk efektivitas program pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Masih ditemukan petugas yang belum sepenuhnya memahami hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga terhadap narapidana.

b. Sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor menjadi masalah. Beberapa contohnya termasuk ruang tahanan yang tidak mencukupi untuk jumlah narapidana, keterbatasan ruang rawat inap di Poliklinik Kesehatan, serta ruang tunggu pengunjung yang kurang memadai. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya juga masih belum memadai.

2. Hambatan Eksternal

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor terdiri dari:

a. Narapidana

Masih ada narapidana yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Hal ini menyebabkan sedikit hambatan bagi petugas, meskipun mereka sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Anggaran

Anggaran yang ada untuk memenuhi hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor masih terbatas, sehingga seringkali tidak

mencukupi untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh narapidana.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor tidak dapat dijadikan sebagai contoh standar dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Berbagai langkah perlu diambil untuk menangani tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga tersebut.

Berbagai langkah yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapinya meliputi hal-hal berikut:

1. Upaya Mengatasi Hambatan Internal

Untuk mengatasi hambatan yang timbul dari faktor internal, maka upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor sumber daya manusia yaitu dengan menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, seminar dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Hal ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat diperoleh hasil yang maksimal.

b. Sarana dan prasarana

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor sarana dan prasarana yaitu dengan memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Diantaranya seperti menambah jumlah ruang tahanan, meningkatkan kapasitas ruang rawat inap Poliklinik Kesehatan, dan memperluas ruang tunggu bagi pengunjung, dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Untuk melaksanakan

pemenuhan hak-hak narapidana dituntut adanya kemampuan dan tanggungjawab yang besar terhadap para pelaksananya, termasuk perlu adanya dukungan berupa sarana serta fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan selalu serba terbatas, Oleh sebab itu, para pelaksana harus mampu untuk memanfaatkan hal tersebut melalui pengelolaan yang efisien agar mendapat hasil yang optimal.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Eksternal

Untuk mengatasi hambatan yang timbul dari faktor eksternal, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yaitu sebagai berikut:

a. Narapidana

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor narapidana ialah dengan menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan kepada narapidana mengenai hak-haknya sebagai narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada narapidana akan hak-hak yang semestinya diperoleh.

b. Anggaran

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor anggaran ialah dengan mengajukan penambahan anggaran kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah dalam membantu memnuhi kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam memenuhi hak-hak narapidana.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia

dapat direalisasikan. Dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dilaksanakan tepat sasaran. Adapun upaya pemenuhan hak-hak narapidana tersebut dilakukan dalam 2 (dua) bidang yakni pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan melalui berbagai program. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana berasal dari faktor internal yaitu meliputi kualitas sumber daya manusia dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Adapun faktor eksternal terdiri dari masih ditemukan adanya narapidana yang belum mengetahui hak-haknya dan anggaran yang tersedia jumlahnya masih terbatas. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor internal, upaya yang dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal, upaya yang dilakukan ialah dengan menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan kepada narapidana mengenai hak-haknya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta mengajukan penambahan anggaran guna memenuhi hak-hak narapidana.

REFERENSI

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Aminuddin Ilmar, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2009

Bactiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, Medan, 2009

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Tanpa Tahun

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2006

Didi Nazim Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta, 2011

Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007

Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012

Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Cirebon, 2022

Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019

- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Comunity Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Abdussalam, dan DPM. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009
- Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021
- Mahjudin Dudu Dusuna, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2000
- Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Titian Glang Printika, Yogyakarta, 2008
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020
- Maya Shafira, et.al, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2007

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, Tanpa Tahun

Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, CV Sketsa Media, Sumedang, 2022

Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun

Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sianr Harapan, Jakarta, Tanpa Tahun

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007

Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan*, Cetakan ketujuh, Armico, Bandung, Tanpa Tahun

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010

Tim Penulis, *Hukum dan HAM*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023

T.K Slamet, *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007

Tata Usaha Lapas Kelas IIA Bogor, *Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Tahun 2022*, Bogor, 2023

Wahyu Wagiman, *Kebijakan Moratorium Remisi dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, ICJR, Jakarta, 2012

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

A. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

B. Jurnal:

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jurnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004

_____, *Pencerahan di Balik Penjara*, Warta Pemasyarakatan Nomor 25 Tahun VIII Juni 2007

Al Amruzi, dan M. Fahmi, *Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Darussalam, Vol. 15, Nomor 2 Tahun 2014

Ardilla Ike Herdiana dan Fauziya Ardilla, *Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita*, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, 2013

Dadang Suprijatna, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 2 No. 1, Maret 2016

_____, *Hak Asasi Manusia Sebagai Barometer Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 1, Maret 2017

Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 12 Nomor 1, Januari 2020

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2010